WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN BERUPA DENDA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi Keterlambatan Pelaporan Berupa Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN BERUPA DENDA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/jasa tertentu.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. Pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran berupa denda PBJT;
b. Pembebasan sanksi keterlambatan pelaporan berupa denda PBJT; dan
c. Tata Cara Pemberian Pembebasan Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan berupa Denda PBJT.

BAB III
PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BERUPA DENDA PBJT

Pasal 3

(1) Pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran berupa denda diberikan untuk Masa Pajak bulan Desember 2023 terhadap PBJT atas:
   a. Makanan dan/atau minuman;
   b. Jasa Perhotelan;

c. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik (tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran) diberikan pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran PBJT berupa denda untuk Masa Pajak bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.

BAB IV
PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN BERUPA DENDA PBJT

Pasal 4

(1) Pembebasan sanksi keterlambatan pelaporan berupa denda diberikan untuk Masa Pajak bulan Desember 2023 terhadap PBJT atas:

a. Makanan dan/atau minuman;

b. Jasa Perhotelan;

c. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik (tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran) diberikan pembebasan sanksi keterlambatan pelaporan PBJT untuk Masa Pajak bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BERUPA DENDA PBJT

Pasal 5

(1) Pemberian pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan berupa denda PBJT dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak.

(2) Penyesuaian sistem informasi manajemen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPENDA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 JANUARI 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1347